



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PAMULIHAN**

. jLPakenjeng RT. 003 RW. 001 Ds. Pakenjeng Kec. Pamulihan – Garut 44168
Tlp. () website : www.puskesmas.....com,
e-mail : pkmpamulihangrt.@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN

NOMOR : 800.1/ 009 /PKM-PML/SK/I/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN

**NOMOR 011 TAHUN 2020 TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN DI UPT
PUSKESMAS PAMULIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Visi Misi, Motto, Tata Nilai, Strategi Serta Tujuan dan Fungsi Puskesmas di UPT Puskesmas Pamulihan atas dasar permintaan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pamulihan Nomor 011 Tahun 2020 Tentang Jenis-jenis Layanan Puskesmas.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut;
- 4) Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5) Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN DI UPT PUSKESMAS PAMULIHAN**
- KESATU : Jenis-jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Pamulihan sebagai mana pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Setiap petugas yang memberikan layanan, harus sesuai dengan Visi, Misi, dan Tata Nilai Puskesmas Pamulihan , serta berpedoman pada standar, ketentuan teknis dan regulasi terkait.
- KETIGA : Para Penanggung Jawab dan Kasubbag Tata Usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap layanan yang diberikan oleh Para Pelaksana.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil umpan balik dari masyarakat, harus dimonitor, ditindak lanjuti dan dilaporkan secara berkala 1 bulan sekali.
- KELIMA : Surat Keputusan No: dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN



Jajang Koswara, S.Kep, Ners
NIP:19650109 198803 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAMULIHAN

NOMOR : 800.1 /SK/ 009 /I/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN
NOMOR 011 TAHUN 2020 TENTANG
JENIS-JENIS LAYANAN DI UPT
PUSKESMAS PAMULIHAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Pamulihan adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan UKM Esensial, yang meliputi :

1. Pelayanan Promosi Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
 - a. SDIDTK;
 - b. AKI dan AKB;
 - c. MTBS/MTBM;
4. Pelayanan Gizi;
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :
 - a. Surveilans;
 - b. Imunisasi;
 - c. Ispa;
 - d. Diare;
 - e. TB Paru;
 - f. Kusta;
 - g. HIV dan Sifilis;
 - h. Hepatitis;
 - i. Rabies;
 - j. Kecacingan;
 - k. Malaria;
 - l. DBD;
 - m. Filariasis;
 - n. Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM).

B. Pelayanan UKM Pengembangan, yang meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
2. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah;
3. Pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah;
4. Pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat;
5. Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional;

6. Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 7. Pelayanan Kesehatan Indera
 8. Pelayanan Kesehatan Lansia;
 9. Pelayanan Kesehatan Kerja;
 10. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 11. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.
- C. Pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang meliputi:
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Kasir;
 3. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 5. Pelayanan KIA-KB;
 6. Pelayanan Persalinan;
 7. Pelayanan Imunisasi;
 8. Pelayanan MTBS;
 9. Pelayanan Gawat Darurat;
 10. Pelayanan Klinik Terpadu (Sanitasi/Gizi/Promkes);
 11. Pelayanan TB Paru;
 12. Pelayanan Kefarmasian;
 13. Pelayanan Laboratorium.
- D. Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. Jaringan Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Pustu Desa Garumukti;
 - b. Pelayanan Pustu Desa Garumukti;
 - c. Pelayanan Poskesdes Desa Linggarjati;
 - d. Praktik Bidan Desa.
 2. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Praktek Dokter Swasta;
 - b. Praktek Perawat Swasta.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PAMULIHAN



Jajang Koswara, S.Kep, Ners
NIP: 19650109 198803 1 011